



BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH

بوفاتي آچيه تئه  
فروؤينسي آچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 38 TAHUN 2022

T E N T A N G

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan untuk menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169);

10. Peraturan....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan kriteria tertentu.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi peratama, administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia

12. Basic.....

12. Basic TPP adalah besaran TPP ASN yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang hasil perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP TPP ASN

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya TPP ASN adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada ASN.
- (2) Tujuan TPP ASN adalah:
  - a. Meningkatkan disiplin ASN;
  - b. Meningkatkan motivasi kerja ASN;
  - c. Meningkatkan kinerja ASN; dan
  - d. Meningkatkan kesejahteraan ASN.

### Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 3

Prinsip TPP ASN menyesuaikan pada kondisi kemampuan keuangan daerah dan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan efisien;
- e. Keadilan dan kesetaraan;
- f. Kesejahteraan; dan
- g. Optimalisasi.

## BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kecuali bagi PNS pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon.
- (2) Kriteria pemberian TPP ASN adalah sebagai berikut:
  - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
  - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
  - c. TPP berdasarkan Penilaian Objek Lainnya.
- (3) TPP berdasarkan penilaian objek lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5....

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 Jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP

### BAB IV PENETAPAN BESARAN BASIC DAN PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 7

- (1) Penetapan besaran Basic TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Komponen variabel pengungkit terdiri atas:
    1. Opini Laporan Keuangan;
    2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
    3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
    4. Indeks Inovasi Daerah;
    5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
    6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
    7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP ASN yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh menggunakan rumus :  
**(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).**
- (3) Besaran Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8....

## Pasal 8

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN sesuai dengan kelas jabatan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja hasil dari Perhitungan Besaran Basic TPP ASN.
- (2) Besaran Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ini.

## BAB V

### TATA CARA PEMBAYARAN TPP ASN

## Pasal 9

Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan:

- a. Penilaian produktivitas kerja; dan
- b. Penilaian disiplin kerja.

## Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (2) penilaian produktivitas kerja berdasarkan pada:
  - a. pelaksanaan tugas; dan
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
  - a. Uraian tugas;
  - b. Indikator kinerja utama;
  - c. Perjanjian kinerja; atau
  - d. Indikator kinerja individu.
- (4) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian produktivitas kerja dengan menggunakan aplikasi e-kinerja.
- (6) Dalam hal Penilaian produktivitas kerja dengan menggunakan aplikasi e-kinerja belum dapat dilaksanakan, penilaian produktifitas kerja dilakukan dengan lembar kerja harian ASN.
- (7) Tata Cara Penilaian produktifitas kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima ASN.
- (2) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (3) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja/apel pagi dan pada saat pulang kerja/apel sore.

(4) Penilaian....

- (4) Penilaian disiplin kerja menggunakan aplikasi e-absensi.
- (5) Dalam hal Penilaian disiplin kerja dengan menggunakan aplikasi e-absensi belum dapat dilaksanakan, Penilaian disiplin kerja dilakukan dengan daftar absensi kehadiran.
- (6) Tata Cara Penilaian disiplin kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Pembayaran TPP Pegawai ASN CPNS bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (7) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (8) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.

### Pasal 13

- (1) Plt. atau Plh. diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan, yaitu:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat....

- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
- d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. atau penjabat.

#### Pasal 14

- (1) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
  - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
  - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
  - f. Pegawai ASN yang pindah datang ke Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun berjalan.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:
  - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
    - 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
    - 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
  - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, persentase pengurangan 1,5%
  - c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, persentase pengurangan 1,5%

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

- (1) TPP ASN dibayarkan sejak bulan Januari 2022
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 19 September 2022


SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1052

Lampiran – Peraturan Bupati Aceh Tengah  
Nomor 38 Tahun 2022  
Tanggal 19 September 2022

| No | Kelas Jabatan | RP BPK (Rp)   | Indeks TPP | TPP Dasar (Rp) |
|----|---------------|---------------|------------|----------------|
| 1  | 1             | 1.540.000,00  | 0,5411     | 833.240,35     |
| 2  | 2             | 1.947.000,00  | 0,5411     | 1.053.453,88   |
| 3  | 3             | 2.354.000,00  | 0,5411     | 1.273.667,40   |
| 4  | 4             | 2.849.000,00  | 0,5411     | 1.541.494,66   |
| 5  | 5             | 4.807.000,00  | 0,5411     | 2.600.900,25   |
| 6  | 6             | 5.764.000,00  | 0,5411     | 3.118.699,61   |
| 7  | 7             | 6.633.000,00  | 0,5411     | 3.588.885,24   |
| 8  | 8             | 7.523.000,00  | 0,5411     | 4.070.433,24   |
| 9  | 9             | 9.360.000,00  | 0,5411     | 5.064.369,95   |
| 10 | 10            | 10.760.000,00 | 0,5411     | 5.821.861,18   |
| 11 | 11            | 12.370.000,00 | 0,5411     | 6.692.976,09   |
| 12 | 12            | 16.000.000,00 | 0,5411     | 8.657.042,64   |
| 13 | 13            | 20.010.000,00 | 0,5411     | 10.826.713,96  |
| 14 | 14            | 22.295.000,00 | 0,5411     | 12.063.047,86  |
| 15 | 15            | 29.286.000,00 | 0,5411     | 15.845.634,43  |

BUPATI ACEH TENGAH,  
  
SHABELA ABUBAKAR